

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suksesnya penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap negara. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pusat adalah bagaimana mekanisme pemerintah dalam mencapai misinya yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa majunya sebuah negara dipengaruhi oleh kemajuan setiap daerah dan masyarakatnya.

Dari setiap rencana kegiatan guna mensejahterakan masyarakat, tidak dapat dipungkiri juga pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan biasanya dana yang digunakan untuk hal tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bada Usaha Milik Desa (BUMDES) dan lain sebagainya.

Desa merupakan sasaran utama yang hendak disejahterakan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu dengan membentuk program berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.¹

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDES ini merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Selain itu, BUMDES juga sebagai lembaga komersial.² Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini dibuat guna menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki suatu desa, serta untuk

¹ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, And Suwondo, ‘Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)’, 1.6 (2010), 1068.

² Ni Nyoman Ira Indriyanthi, Nurabiah, And Wirawan Suhaedi, ‘Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat’, 1.4 (2021), 14.

membantu keuangan desa guna mensejahterakan masyarakat dan kepentingan umum. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini merupakan rencana pemerintah dalam upaya pemeratakan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Untuk itu pemerintah desa sangat mendukung dan ikut mensukseskan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di suatu desa. Dengan pengelolaan Aset ekonomi desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini juga sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan Penghasilan Asli Daerah.

Definisi yang disematkan pada BUMDES dalam undang-undang desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna memperoleh aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.³ Adanya penyertaan modal dari desa tersebut, BUMDES memiliki tanggungjawab untuk melaporkan setiap kegiatan kepada pemerintah desa dan masyarakat, serta kepada pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bentuk pertanggungjawaban tersebut direalisasikan dengan bentuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban sebuah lembaga atau seseorang kepada pihak lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut.⁴ Dalam pengelolaan BUMDES, pengurus membuat laporan pertanggungjawaban BUMDES yang nantinya akan dijadikan sebagai bentuk akuntabilitas BUMDES kepada Pemerintah dan Masyarakat. Sering kali dalam pengelolaan BUMDES hanya mementingkan hubungan antar manusia, dimana pertanggungjawaban hanya berfokus pada manusia.

Shariate Enterprise Theory adalah alternatif model akuntabilitas yang mempertimbangkan lingkungan, kepentingan

³ Zulkarnain Ridwan And Fakultas Hukum Unila, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, (2014), 427.

⁴ Ni Nyoman Ira Indriyanti, Nurabiah, And Wirawan Suhaedi, 'Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat', 1.4 (2021), 16.

umum, berdasarkan ketuhanan, kejujuran dan keadilan.⁵ *Shariate Enterprise Theory* merupakan *Enterprise Theory* yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai islam. Dalam konsep *Enterprise Theory* mengakui bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dengan pemilik perusahaan saja, namun juga kepada *stakeholder* yang lebih luas.⁶

Menurut konsep *Shariate Enterprise Theory* pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia saja akan tetapi juga kepada Allah SWT dan alam. *Shariate Enterprise Theory* tidak menjadikan manusia sebagai pusat dari berbagai sesuatu akan tetapi menempatkan Allah SWT sebagai pusat dari sesuatu. Allah SWT disini sebagai pusat dari pengendalian manusia dan alam semesta. Manusia di bumi ini merupakan khalifah yang berperan sebagai wakil Allah SWT yang harus patuh pada aturan-aturan Allah SWT.

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang akuntabilitas berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Seperti penelitian milik Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, dan Lilis Mardiana. Pada tahun 2020. Penelitian dari Nikmatuniayah, Resi Yedhaningsis, dan Lilis Mardiana ini membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis *Shariate Enterprise Theory*.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Akuntabilitas manusia dengan masyarakat diwujudkan dengan pemerataan yang sama dengan pemanfaatan sumber daya manusia desa. Akuntabilitas manusia dengan negara diwujudkan dengan laporan keuangan dan aset desa per triwulan. Akuntabilitas manusia dengan alam sebagai bentuk kegiatan pelestarian lingkungan alam. Sedangkan akuntabilitas terhadap Allah SWT diwujudkan dengan rasa syukur dan sedekah bumi.⁷

Perbedaan penelitian milik Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, dan Lilis Mardiana dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian Nikmatuniayah, Yudhaningsih, dan Lilis Mardiana meneliti terkait akuntabilitas

⁵ Lilis Mardian Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, 'Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory', *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3.1 (2020), 53.

⁶ Dori Novarela And Mulia Sari, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', 147.

⁷ Lilis Mardian Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, 'Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory', *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, Vol. 3.No. 1 (2020).

pengelolaan keuangan dan aset desa, maka berbeda penelitian ini yang akan membahas tentang pengelolaan keuangan BUMDES. Tetapi dari kedua penelitian ini sama-sama dikaitkan dengan *Shariate Enterprise Theory*.

Kemudian, ada penelitian yang dilakukan oleh Siti Amerieska pada tahun 2015. Penelitian yang dilakukan Siti Amerieska membahas tentang membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Yang membedakan penelitian milik Siti Amerieska dengan penelitian ini adalah obyek objeknya. Dimana penelitian milik Siti Amerieska adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis *Shariate Enterprise Theory* sedangkan penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDES berbasis *Shariate Enterprise Theory*

Hasil dari penelitian yang dilakukan Siti Amerieska menyatakan bahwa Dalam *Shariate Enterprise Theory* dikenal trilogy dimensi hubungan akuntabilitas yang mengacu pada Tuhan sebagai pusat dari akuntabilitas. akuntabilitas kedua adalah manusia dengan manusia yang mana masih dikategorikan dalam dua bentuk (*direct dan indirect stakeholder*) dan yang terakhir adalah alam.⁸

Selanjutnya ada penelitian terdahulu milik Ida Ariani, lince Bulutoding Namla, dan Elfa Syariati, dimana dalam penelitian Ida Ariani, lince Bulutoding, dan Namla Elfa Syariati membahas tentang Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya pemerintah desa telah melakukan tanggungjawabnya baik kepada stakeholder vertikal maupun horizontal sesuai dengan konsep *Shariate Enterprise Theory* dimana pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi juga kepada Allah SWT dan alam.⁹

Perbedaan penelitian milik Ida Ariani, lince Bulutoding, dan Namla Elfa Syariati dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana objek dalam penelitian ini BUMDES, sedangkan objek penelitian milik Ida Ariani, lince Bulutoding, dan Namla Elfa Syariati adalah desa.

⁸ Siti Amerieska, Jurusan Akuntansi, And Politeknik Negeri Malang, 'Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan', (2015).

⁹ Ida Ariani, Lince Bulutoding, And Namla Elfa Syariati, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory', *Islamic Accounting And Finance Review*, 3.1 (2022).

Selain itu, ada penelitian terdahulu milik Rahmah Yulisa Kalbarini yang membahas tentang implementasi akuntabilitas dalam *Shariate Enterprise Theory* di lembaga Bisnis Syariah. Bentuk pertanggungjawaban dana swalayan yang dikelola dipertanggungjawabkan kepada Allah melalui dana zakat dan laporan pertanggungjawabkan dibuat sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan tanger zakat berikutnya. Kemudian pertanggungjawaban dana non bisnis yang dikelola akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melalui berbagai kegiatan social kemanusiaan dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media poster dan spanduk. Perbedaan penelitian milik Rahmah Yulisa Kalbarini dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.¹⁰

Terakhir Penelitian milik Sri Ujiana Putri membahas tentang akuntabilitas berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Pertanggungjawaban *Shariate Enterprise Theory* sudah diterapkan oleh Rumah Jahit Akhwat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Rumah Jahit Akhwat kepada Allah SWT yaitu dengan mengeluarkan dana zakat dan memperhatikan etika yang baik. Sedangkan sebagai pertanggungjawaban secara horizontal dengan cara pemberian apresiasi kepada karyawan, memberikan bansos bagi yang tidak mampu, memberikan sumbangan kepada anak zatim, dan memberikan sumbangan kepada lembaga dakwah. Perbedaan penelitian milik Sri Ujiana Putri dengan penelitian ini adalah objek penelitian.¹¹ Alasan peneliti memilih BUMDES Karisma, Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus karena sebagian besar laporan pertanggungjawaban BUMDES hanya memuat pemasukan dan pengeluarannya BUMDES, sedangkan pada BUMDES Karisma laporan pertanggungjawaban meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan akan berfokus pada bentuk akuntabilitas pengelolaan BUMDES berdasarkan *Shariate Enterprise Theory*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan

¹⁰ Rahmah Yulisa Kalbarini, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Sharia Enterprise Theory Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamela Yogyakarta)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018).

¹¹ Sri Ujiana Putri, 'Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar', *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6.2 (2020).

akuntabilitas pengelolaan BUMDES Karisma berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Berbasis *Shariate Enterprise Theory* (Studi pada BUMDES Karisma, Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Karisma Berbasis *Shariate Enterprise Theory*. Objek utama BUMDES Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan BUMDES Karisma Desa Karangampel, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Karisma berbasis *Shariate Enterprise Theory*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dibuat di atas dapat, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan BUMDES Karisma Desa Karangampel, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Karisma Desa Karangampel berbasis *Shariate Enterprise Theory*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Dari penelitan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, serta pemerdelaman pemahaman terkait akuntabilitas keuangan BUMDES berbasis *Syariat Enterprise Theory* pada Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

2. Bagi Stakeholder
Syariat Enterprise Theory diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan BUMDES Karisma, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dimana bukan hanya bertanggungjawab pada manusia dan tuhan akan tetapi juga kepada alam.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai model akuntabilitas BUMDES berdasarkan *Syariat Enterprise Theory* bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Serta dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan BUMDES dengan basis *Syariat Enterprise Theory*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian isi.

1. Bagian Awal
Bagian awal berisikan sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.
2. Bagian Isi
 - BAB I : PENDAHULUAN
BAB I Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
 - BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Dalam BAB II Kerangka Teori ini terdiri atas Teori-Teori Yang Bersangkutan dalam penelitian, Penelitian Terahulu, dan Kerangka Berfikir.
 - BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam BAB III Metode Penelitian ini terdiri atas Jenis Dan pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.
 - BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam BAB IV Pembahasan ini berisi tentang Proses Pengelolaan keuangan BUMDES Desa Karangampel dan analisis Pengelolaan keuangan BUMDES Desa Karangampel yang akan dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Shariate Enterprise Theory*

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB V Penutup ini berisikan tentang Simpulan, keterbatasan penelitian, dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisikan Daftar Pustaka yang dijadikan sebagai referensi dan lampiran-lampiran yang memuat berbagai informasi selama penelitian.

